



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon khususnya dalam mendukung pencapaian target pelayanan air minum nasional, telah ditetapkan Penyertaan Modal Daerah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka mendukung beberapa program yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan melakukan penambahan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 74);
- b. Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 3); dan
- c. Nomor 9 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 104).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebesar Rp13.564.818.985,00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Rp10.674.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang dilaksanakan bertahap:
 - 1) Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - 2) Tahun 2023 sebesar Rp5.674.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - b. Selain Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan Penyertaan Modal berupa:
 - 1) Jaringan perpipaan distribusi kapasitas sedang pada lokasi perempatan jalan Cipto

Mangunkusumo menyusuri sepanjang Jalan Kartini sampai dengan rel kereta api dengan nilai Rp975.839.985,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah); dan

- 2) Jaringan perpipaan distribusi kapasitas sedang pada lokasi PPI Cangkol meliputi pemasangan pipa di Jalan Pertigaan Jalan Petrataan sampai dengan di depan RSIA Abdi Dharma, dengan diameter 300 atau 12 inc letaknya disisi jalan. Kemudian dari RSIA Abdi Dharma sampai dengan depan Pabrik Es Kasepuhan, dengan diameter 250 atau 10 inc letaknya di sisi jalan dan dilokasi PPI Kejawanon meliputi pemasangan pipa di dalam gorong-gorong sisi Jalan Kalijaga menuju depan ruko yang belum selesai, dengan diameter 250 atau 10 inc. Kemudian melintas ke Jalan A. Yani By Pass sampai dengan di Depan Pabrik Es Kelaban, dengan diameter 300 atau 12 inc letaknya disisi jalan, dengan nilai Rp1.914.979.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya setelah dikurangi nilai buku penyertaan modal yang berupa air limbah sebesar Rp21.275.074.068,60 (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam puluh delapan enam puluh sen).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon setelah dikurangi nilai buku

penyertaan modal berupa air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp32.664.614.629,85 (tiga puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh sembilan delapan puluh lima sen rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 sebesar Rp8.164.614.629,85 (delapan milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh sembilan delapan puluh lima sen);
 - b. Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka program sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - c. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018; dan
 - d. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020.
- (4) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebesar Rp46.229.433.614,85 (empat puluh enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas delapan puluh lima sen).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas keikutsertaan dalam Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 November 2021
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,


AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(13 / 237 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA CIREBON

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota Cirebon senantiasa berupaya melakukan penataan terhadap pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Cirebon sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, sebagai langkah untuk sinergitas dan daya dukung terhadap pelayanan publik yang optimal dan prima, guna mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah merealisasikan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan secara bertahap sampai dengan tahun 2021.

Untuk mendukung program yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan Penambahan Penyertaan Modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dalam bentuk penetapan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, diharapkan membawa pembaharuan yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 114